



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 1/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kelemahan personel dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pengendalian, verifikasi dan pembaruan gaji serta tunjangan yang berdampak pada kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp140,05 juta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) belum menyajikan informasi aset secara akurat sebagai dasar pencatatan barang milik daerah sehingga nilai aset pada Neraca belum menggambarkan nilai yang sewajarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan antara lain untuk menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pengendalian atas pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan:
 - a. Pegawai dan pensiunan pegawai bersangkutan mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp140,05 juta dengan menyetorkan ke Kas

- Daerah atau memproses pemulihan kerugian melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- b. Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan pengajuan realisasi Belanja Pegawai;
 - c. Penyiap Daftar Gaji dan Tunjangan ASN untuk lebih cermat dalam melakukan pembaruan daftar gaji dan tunjangan;
2. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk mengendalikan penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara memadai;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pembantu Pengelola Barang untuk:
 - a. Mengimplementasikan rencana aksi penyelesaian permasalahan aset tetap yang disusun oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;
 - b. Menggunakan aplikasi penatausahaan aset yang andal dalam mendukung penyajian nilai aset tetap dan penyusutan aset tetap yang memadai; dan
 - c. Melakukan pembinaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku Pengguna Barang untuk:
 - a. Menyajikan kelengkapan dan akurasi informasi data BMD; dan
 - b. Memerintahkan Pengurus Barang Pengguna SKPD agar melaksanakan ketentuan pengelolaan BMD dalam menatausahakan aset ke dalam KIB.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,


H. ll Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631